



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA 2025

**UPTD RSUD Puri Husada
Tembilahan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Laporan Kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis BLUD UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan ini akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian indikator kinerja serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan. Walaupun demikian, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Kami sadar bahwa dalam pelaporan kinerja ini masih jauh dari sempurna baik secara metode penyampaian maupun akurasi kevalidan data sehingga belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, dengan keterbatasan yang ada, kami sampaikan laporan ini sebagai bahan acuan UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan satuan kerja lainnya dalam lingkungan UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan beserta jajarannya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan.

Tembilahan, 30 Januari 2026

Plt Direktur



dr. H. Udin Syafriudin, M.Kes

Pembina TK I/IVb

NIP. 19760415 200903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi RSUD Puri Husada Tembilahan	12
D. Permasalahan dan Isu Strategis	13
E. Sistematika Penyajian	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 15
A. Reviu Rencana Strategis.....	15
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
D. Rencana Anggaran Tahun 2024	18
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 20
A. Capaian Kinerja RSUD Puri Husada Tembilahan	20
B. Realisasi Anggaran	28
 BAB IV PENUTUP.....	 31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2024-2026	16
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 4 Rencana Anggaran Tahun 2024	18
Tabel 5 Skala Pengukuran Indikator Kinerja	21
Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 7 Target Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.....	23
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
Tabel 10 Capaian Indikator Sasaran 1	26
Tabel 11 Capaian Indikator Sasaran 2	27
Tabel 12 Capaian Indikator Sasaran 3	27
Tabel 13 Capaian Indikator Sasaran 4	28
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Tahun 2024	29
Tabel 15 Evaluasi indikator Kinerja Sasaran terhadap Anggaran 2024	29

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1 Struktur Organisasi	13
------------------------------------	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berada di lokasi strategis kota Tembilahan, di Jalan Veteran no 52 Tembilahan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan merupakan Rumah Sakit Kelas C dengan 248 Tempat Tidur dan berstatus BLUD, memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dituntut untuk dapat menghasilkan produk layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk itu Rumah Sakit wajib untuk memberikan dan menyempurnakan produk dan jasa layanan dan ditandai dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan memuaskan.

Berdasarkan identitas permasalahan, Rumah Sakit masih memiliki kendala dalam menghadapi persaingan yang ketat dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan, misalnya kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, kurangnya tenaga teknis dalam pemberian pelayanan terutama medis Spesialis, namun dari berbagai kendala Rumah Sakit berkomitmen untuk meningkatkan dan mengatasinya melalui program-program kegiatan dan rencana strategis Rumah Sakit.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan merupakan Rumah Sakit Kelas C dengan 248 tempat tidur berstatus BLUD penuh, Terakreditasi dengan tingkat Paripurna Tahun 2023. Sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan merupakan salah satu rumah sakit yang memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Strategis UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan :

- a. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Kepala Daerah pada Bidang Kesehatan;
- b. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- c. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) ;
- d. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan serta membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya;
- g. Melakukan evaluasi secara keseluruhan.

B. Tugas dan Fungsi

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, dipadukan dengan upaya promotif dan preventif serta melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Melaksanakan paradigma sehat dan pelayanan prima yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Direktur

- 1) Direktur UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, pelayanan medis dan penunjang medis serta penunjang non medis

- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan keperawatan, pelayanan medis dan penunjang medis, dan penunjang non medik
- d) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
- e) Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya
- f) Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit
- g) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi
- h) Evaluasi, pencatatan dan pelaporan, dan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, penusunan program, pengawasan dan evaluasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksanaan perencanaan program dan anggaran rumah sakit
 - b) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan
 - c) Pengelolaan keuangan
 - d) Pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
 - e) Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
 - f) Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan pemeliharaan, dan
 - g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Tata Usaha dalam menyelenggarakan administrasi umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a) Menyusun rencana program dan kegiatan pada subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Menghimpun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup urusan umum dan kepegawaian.
 - c) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan umum dan kepegawaian.
 - d) Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian.
 - e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
 - f) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas serta administrasi kepegawaian.
 - g) Mengumpulkan data dan informasi kepegawaian
 - h) Melaksanakan absensi kehadiran pegawai setiap hari kerja dan pelaporan absensi kehadiran pegawai.
 - i) Melaksanakan perekaman dan validasi data kepegawaian.
 - j) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan data kepegawaian.
 - k) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, KGB, LP2P, cuti, DP3, daftar urutan kepangkatan, model C, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan ASN, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, pembinaan karir pegawai, dan surat-surat umum dan kepegawaian lainnya.
 - l) Melaksanakan analisa kebutuhan data kepegawaian.
 - m) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi data kepegawaian
 - n) Menyelenggarakan sistem informasi kepegawaian
 - o) Menindaklanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian

- p) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- q) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan umum dan kepegawaian.
- r) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, dan
- s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Tata Usaha lingkup keuangan dan perlengkapan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan pada Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - b) Menyusun anggaran dan kebutuhan perlengkapan.
 - c) Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan
 - d) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dan Perlengkapan.
 - e) Menyusun laporan Keuangan dan Perlengkapan, dan
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Tata Usaha lingkup Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyusun program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Pengendalian.
 - b) Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

- c) Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang.
- d) Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.
- e) Melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja rumah sakit, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit, dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup pelayanan keperawatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyusun kebijakan teknis lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
 - d) Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan
 - e) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan.
 - f) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang keperawatan.
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.
 - h) Pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan lingkup pelayanan keperawatan dan etika dan mutu keperawatan, dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lingkup pelayanan keperawatan

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan keperawatan
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan keperawatan.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup pelayanan keperawatan meliputi pengelolaan logistik dan tenaga keperawatan, asuhan keperawatan.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan keperawatan, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi dan Mutu Keperawatan

- 1) Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lingkup etika dan mutu keperawatan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup etika dan mutu keperawatan.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup etika dan mutu keperawatan meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan, koordinasi transfer pasien, koordinasi klinikal instruktur, pengembangan jenjang karir tenaga keperawatan, penyusunan standar prosedur tetap pelayanan keperawatan.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup etika dan mutu keperawatan.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup etika dan mutu keperawatan, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis

- 1) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup pelayanan medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis.
 - b) Pemerian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah lingkup pelayanan medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup medis dan pencegahan medis.
 - d) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis.
 - e) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis.
 - f) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis.
 - g) Pengelolaan rekam medis.
 - h) Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.
 - i) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup medis dan pencegahan dan pelayanan penunjang medis, dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis lingkup pelayanan medis dan pencegahan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi penyusunan standar prosedur tetap pelayanan medis.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, kebutuhan peralatan dan bahan kesehatan,

pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.

- c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan medis dan pencegahan.
- d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan medis dan pencegahan, dan
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan medis dan Penunjang Medis lingkup pelayanan penunjang medis.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup pelayanan penunjang medis meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup pelayanan medis dan pencegahan meliputi kebutuhan tenaga pelayanan medis, peralatan dan bahan kesehatan, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja,, pencegahan infeksi nosokomial dan penyakit menular, surveilans.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan tugas lingkup pelayanan penunjang medis.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan penunjang medis, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penunjang Non Medik

- 1) Bidang Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur lingkup Bidang Penunjang Non Medik

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Penunjang Non Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan kebijakan teknis lingkup rekam non medik, instalasi dan pemeliharaan.
 - b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup penunjang nonmedik, instalasi dan pemeliharaan.
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup penunjang non medik meliputi kebutuhan, pengelolaan dan pemeliharaan instalasi dan pemeliharaan.
 - d) Pengawasan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Penunjang Non Medik, dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Rekam Medis dan Pelaporan

- 1) Kepala Seksi Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penunjang Non Medik lingkup rekam medik dan pelaporan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, visum et Repertum dan registrasi.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan kebutuhan, rujukan pasien, registrasi dan kir kesehatan, Visum et Repertum dan registrasi, dan

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan

- 1) Kepala Seksi Instalasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penunjang Non Medik lingkup instalasi dan pemeliharaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
 - b) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
 - c) Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan.
 - d) Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan instalasi sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, *cleaning service* dan kesehatan lingkungan, serta peralatan kesehatan, dan
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

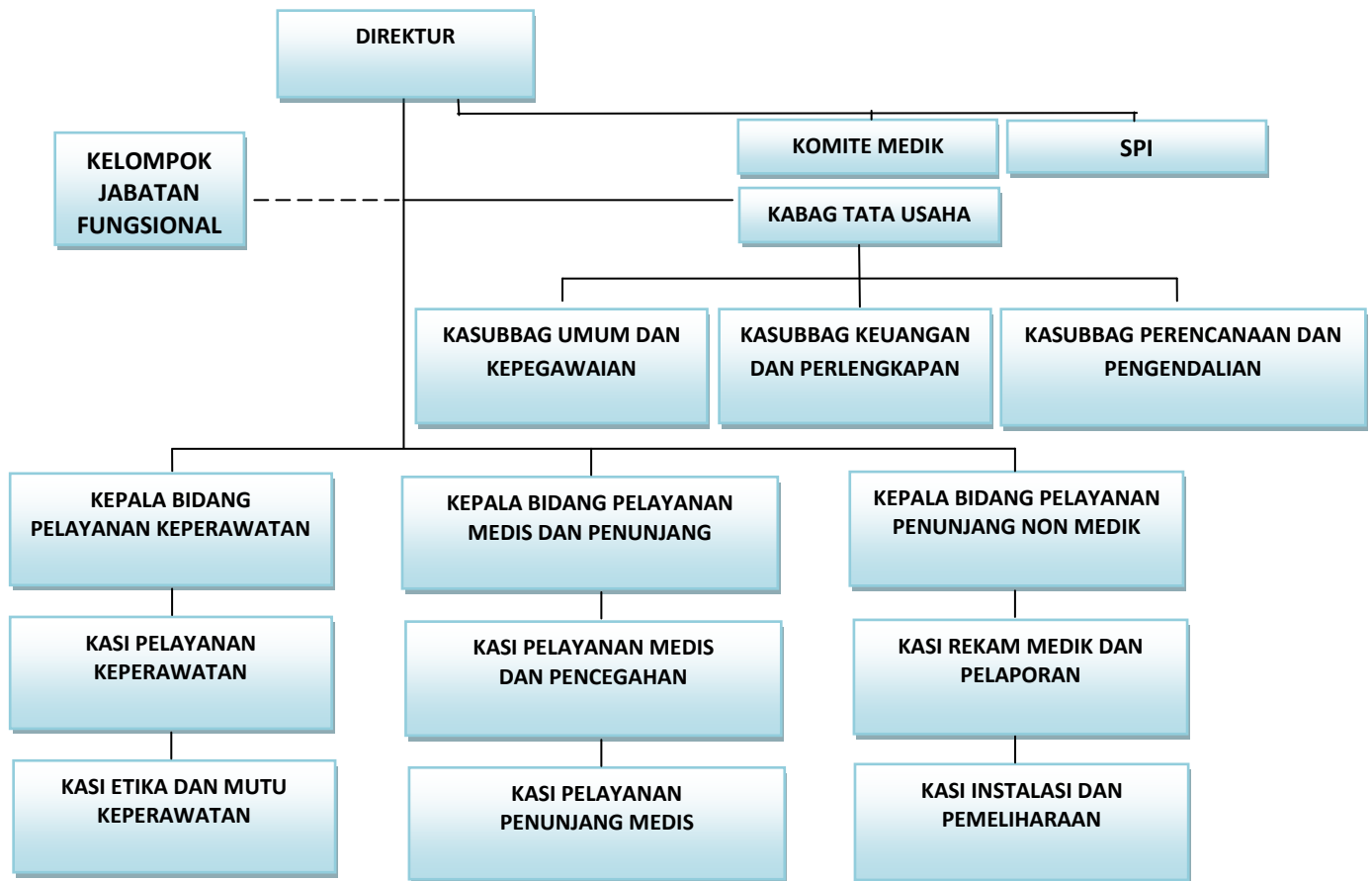
C. Struktur Organisasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Puri Husada Tembilahan.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dipimpin oleh Direktur (Eselon IIIa).Direktur dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kabid dan 1 (satu) orang Kabag TU yang memangku jabatan struktural Eselon IIIb yang masing-masing membawahi Eselon IV a yaitu:

- 1) KabagTata Usaha membawahi tiga Kasubbag :
 - a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b) Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
 - c) Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian
- 2) Kabid Pelayanan Keperawatan, membawahi dua Kasi :
 - a) Kasi Pelayanan Keperawatan
 - b) Kasi Etika dan Mutu Perawatan
- 3) Kabid Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi dua Kasi:
 - a) Kasi Pelayanan Medis dan Pencegahan
 - b) Kasi Pelayanan Penunjang Medis
- 4) Kabid Pelayanan Penunjang Non Medik, membawahi dua Kasi :
 - a) Kasi Rekam medik dan Pelaporan
 - b) Kasi Instalasi dan Pemeliharaan

Gambar 1
Struktur Organisasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan



D. Permasalahan dan Isu Startegis

Berdasarkan identifikasi masalah terhadap tugas pokok dan fungsi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan terdapat isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit yaitu:

1. Rumah Sakit diminta berfokus pada upaya memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS).
2. Peningkatan Pelayanan prima bagi Rumah Sakit menuju kepuasan pelanggan.
3. Rencana peningkatan kelas Rumah Sakit Menjadi Kelas B
4. Rumah Sakit sebagai Pengampunan Nasional dan Provinsi
5. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian dalam dokumen LKIP ini terdiri dari :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

B Tugas dan Fungsi

C Struktur Organisasi Perangkat Daerah

D Permasalahan dan Isu Strategis

E Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A Reviu Rencana Strategis

B Indikator Kinerja Utama

C Perjanjian Kinerja Tahun 2025

D Perencanaan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja Organisasi

B Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan kinerja yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a) Tujuan

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan

b) Sasaran

Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Didukung oleh Keluarga Berkualitas dan Berketahanan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Akreditasi RS	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)	Paripurna (100%)
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Puri Husada Tembilahan	88,30	88,50	88,80	90,00	90,30

B. Indikator Kinerja Utama

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan melibatkan pendapat, saran serta usulan dari stakeholders baik langsung maupun tidak langsung. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi.

Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan mengacu pada :

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB)
3. Dokumen Rencana Strategis UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
4. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
5. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3			4	5
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1.1	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	b. Penjelasan : Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Elemen Akreditasi yang memenuhi standar Akreditasi RS di Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Seluruh Elemen Akreditasi Pelayanan yang ada}} \times 100\%$	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilahan
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Puri Husada Tembilahan	Indeks	b. Penjelasan : data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan Formulasi : Kuesioner	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan antara lain sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. berikut perjanjian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Tabel 3
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akses dan	Tingkat Akreditasi Rumah	Akreditasi	Paripurna

	Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Sakit		(100)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,30

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Rencana Anggaran UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan.

Tabel 4
Perencanaan Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Rencana	Persentase/Satuan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	125.962.107.424	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.247.353.776,33	100%
I	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.430.000	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.430.000	10 Laporan
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.410.730.640	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.690.000.000	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.720.730.640	12 Laporan
VI	Peningkatan Pelayanan BLUD	104.796.193.136,33	100%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	104.796.193.136,33	1 Unit Kerja
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.048.120.592	100%
I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.038.170.592	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.619.600.000	6 Unit
	Pengembangan Rumah Sakit	2.617.314.467	2 Unit
	Pengadaan Obat,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.801.256.125	2 Paket

II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.950.000	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.950.000	100 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029.

A. Capaian Kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 5
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	2	3
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator kinerja (outcomes).

Tabel 7
Target Capaian Indikator Kinerja
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4
1	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Paripurna (100)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,30

Indikator Kinerja Utama UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 8

**Indikator Kinerja Utama UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan
Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN																											
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA																									
1	2	3	4	5	6	7																									
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar operasional prosedur yang jelas dan terukur	Penjelasan : Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS Jumlah Elemen Akreditasi yang memenuhi standar Akreditasi RS di Tahun berjalan X 100% Jumlah Seluruh Elemen Akreditasi Pelayanan yang ada <table><tr><th>Hasil Akreditasi</th><th>Kriteria</th></tr><tr><td>Patipurna</td><td>Seluruh RS mendapat nilai minimal 80%</td></tr><tr><td>Utama</td><td> - RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-13 RS mendapat nilai minimal 80% dan RS mendapat nilai minimal 80% - RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 RS mendapat nilai minimal 80% dan RS mendapat nilai minimal 80% </td></tr><tr><td>Madya</td><td>8-11 RS mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%</td></tr><tr><td>Tidak terakreditasi</td><td> - Kurang dari 8 RS yang mendapat nilai minimal 80% atau RS mendapat nilai kurang dari 70% </td></tr></table>	Hasil Akreditasi	Kriteria	Patipurna	Seluruh RS mendapat nilai minimal 80%	Utama	- RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-13 RS mendapat nilai minimal 80% dan RS mendapat nilai minimal 80% - RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 RS mendapat nilai minimal 80% dan RS mendapat nilai minimal 80%	Madya	8-11 RS mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%	Tidak terakreditasi	Kurang dari 8 RS yang mendapat nilai minimal 80% atau RS mendapat nilai kurang dari 70%	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilahan															
Hasil Akreditasi	Kriteria																														
Patipurna	Seluruh RS mendapat nilai minimal 80%																														
Utama	- RS Pendidikan dan Wahana Pendidikan: 12-13 RS mendapat nilai minimal 80% dan RS mendapat nilai minimal 80% - RS Non Pendidikan dan Non Wahana Pendidikan: 12-14 RS mendapat nilai minimal 80% dan RS mendapat nilai minimal 80%																														
Madya	8-11 RS mendapat nilai minimal 80% dengan nilai SKP minimal 70%																														
Tidak terakreditasi	Kurang dari 8 RS yang mendapat nilai minimal 80% atau RS mendapat nilai kurang dari 70%																														
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	Sebagai lembaga publik, perlu adanya standar kepuasan masyarakat yang jelas dan terukur	Penjelasan : Hasil dengan hasil Kuesioner terhadap pengunjung dengan sampel terpilih Tabel : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	Laporan Tahunan RSUD Puri Husada Tembilahan
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																											
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																											
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																											
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																											
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																											

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan

realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan mengacu kepada Rencana Strategis 2025-2029 UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Indikator Kinerja Utama
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Paripurna (100)	Paripurna (100)	100%
2	Tingkat kepuasan masyarakat	Persen	B (88,30)	B (80,92)	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel 8 dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indikator diperolehnya Tingkat Akreditasi Paripurna (100) dari target Paripurna (100).
- b. Indikator diperolehnya Tingkat Kepuasan Masyarakat B (80,92) dari target B (88,30) penilaian dilakukan melalui kuesioner kepada pengunjung di Akhir Tahun 2025

Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dapat memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029.

Secara umum UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025-2029. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebanyak 1 Sasaran Startegis dengan 2 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan pada Tahun 2025, akan dibahas lebih rinci pada Tabel dibawah ini :

- a. Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan

Tabel 10
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akses Kesehatan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023 (Akhir Renstra)			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Akreditasi RS	Akreditasi	Paripurna (100)	Paripurna (96,16)	Paripurna (100)	Paripurna (96,16)	Paripurna (100)	100%	Paripurna (100)	Paripurna (96,16)	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran					100%			100%			100%

Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja dengan indikator Tingkat Akreditasi Rumah Sakit dari Tahun 2024 dilakukan reakreditasi kembali dengan Hasil Paripurna (100%) dan Tahun 2025 Status Akreditasi UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Paripurna.

Tabel 11
Capaian Indikator Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023 (Akhir Renstra)		Tahun 2024		Tahun 2025		Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Persen	B (88,30)	B (80,45)	B (88,30)	B (80,45)	B (88,30)	B (80,90)	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran					100%		100%		100%

Dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit dari Tahun 2023 berada pada nilai 80,45 atau Kategori B dan nilai indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dengan nilai 80,89 dengan kategori B pada Tahun 2024 dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2025 yaitu 80,90 dengan kategori B atau 100% dari target 88,30%.

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Selama Tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pagu Anggaran UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 119.295.474.368,33 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 114.271.569.467,00 atau sebesar 95,79%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	110.247.353.776,33	106.515.282.650,00	96,61
2	PROGRAM PEMENUHAN	9.048.120.592,00	7.756.286.817,00	85,72

	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
--	--	--	--	--

Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi belanja langsung yaitu mencapai 95,79%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kinerjanya.

Tabel 15

Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	119.295.474.368,33	114.271.569.467,00	95,79	100	4,21%

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat memperoleh kinerja 100% yaitu dengan Akreditasi Paripurna dan terdapat efisiensi anggaran pada capaian kinerja ini sebesar 4,21%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

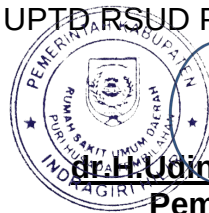
Pada Tahun 2025 UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan telah menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan bahwa Sasaran terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memenuhi target berdasarkan Predikat Capaian Kinerja sangat tinggi. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dalam mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 119.295.474.368,33 (Seratus Sembilan belas Milyar Dua Ratus Sembilan Pulug Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) dengan realisasi anggaran mencapai Rp.114.271.569.467,00 (Seratus Empat Belas Milyar Dua ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau sekitar 95,79%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2025 telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih meningkatkan kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai Tujuan dan Sasaran Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik.

Tembilahan, Januari 2026
Plt.Direktur
UPTD RSUD Puri Husada Tembilahan



dr. H. Udin Syafriudin, M.Kes
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19760415 200903 1 004